



**DAMPAK PENGHAPUSAN P3N TERHADAP
PELAYANAN PERNIKAHAN DI KUA
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Ditajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH.)*

Oleh

ADELINA SIREGAR

NIM. 1910100033

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSBIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN ABIMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



**DAMPAK PENGHAPUSAN P3N TERHADAP
PELAYANAN PERNIKAHAN DI KUA
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH.)*

Oleh

ADELINA SIREGAR

NIM. 1910100033

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



**DAMPAK PENGHAPUSAN P3N TERHADAP
PELAYANAN PERNIKAHAN DI KUA
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum (S.H)

Oleh

ADELINA SIREGAR

NIM. 1910100033

PEMBIMBING I

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP. 19730311 200112 1 004

PEMBIMBING II

Ahmad Sainul, M.H.I.
NIP. 19890207 201903 1 007

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sibutung 22733
Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022
Website syekh.unsyahada.ac.id

Hal : Lampiran Skripsi
A.n. Adelina Siregar
Lampiran : 7 (Tujuh Eksamplar)

Padangsidimpuan, 3 Juli 2023

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum
UIN Syekh Ali Hasan Ahmad
Addary Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Adelina Siregar, berjudul "**Dampak Penghapusan P3N Terhadap Pelayanan Pernikahan di KUA Kota Padangsidimpuan**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (SH.) dalam bidang Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP. 19730311 200112 1 004

PEMBIMBING II

Ahmad Sainul, M.H.I.
NIP. 19890207 201903 1 007

PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis Saya, skripsi dengan judul "Dampak Penghapusan P3N Terhadap Pelayanan Pernikahan di KUA Kota Padangsidempuan" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan Saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan naskah Saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar rujukan.
4. Pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, Saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah Saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 23 Juni 2023
Pembuat Pernyataan



ADELINA SIREGAR
NIM. 1910100033

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Adeline Siregar

Nim : 1910100033

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni, menyetujui untuk memberikan kepada pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah Saya yang berjudul **"Dampak Penghapusan P3N Terhadap Pelayanan Pernikahan di KUA Kota Padangsidempuan"**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat, dan mempublikasikan karya ilmiah Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Padangsidempuan, 4 Agustus 2023

Pembuat Pernyataan,

A 5000 Rupiah Indonesian postage stamp is placed over the signature. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TEMPEL' and '5000'. The serial number '58AKCC363043114' is visible at the bottom of the stamp.

ADELINA SIREGAR
NIM. 1910100033



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022
Website: fash.unsyiah.ac.id

DEWAN PENGLIJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Adelina Siregar
Nim : 1910100033
Judul Skripsi : Dampak Penghapusan P3N Terhadap Pelayanan Pernikahan di KUA Kota Padangsidempuan

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Puji Kurniawan, M. Hk.
NIP. 19871210 201903 1 008

Anggota

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Puji Kurniawan, M. Hk.
NIP. 19871210 201903 1 008

Risalan Basri Sarahap, M. A.
NIP. 19850901 201903 1 003

Nada Putri Rohana, M. H.
NIP. 19960210 202012 2 009

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Tanggal : Senin, 17 Juli 2023
Pukul : 09.00 WIB s/d selesai
Hasil /Nilai : 85 (A)
Indeks Prestasi kumulatif (IPK) : 3,87
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: *1972*/Un. 28/D.4/PP.00.9/08/2023

Judul Skripsi : Dampak Penghapusan P3N Terhadap Pelayanan Pernikahan di KUA Kota
Padangsidempuan
Ditulis Oleh : Adelina Siregar
NIM : 1910100033

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas

dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, // Agustus 2023
a.n. Dekan,
Kepala Bagian Tata Usaha



Irwan Rojikin, S.Ag.
NIP. 19720221 200003 1 004

ABSTRAK

Nama : Adelina Siregar
NIM : 1910100033
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul Skripsi : **Dampak Penghapusan P3N Terhadap Pelayanan Pernikahan di KUA Kota Padangsidempuan**
Tahun : 2023

Penelitian ini mengkaji bagaimana dampak penghapusan P3N terhadap pelayanan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Padangsidempuan setelah turunnya intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/113 Tahun 2009 tentang Penggunaan Dana PNB (Pendapatan Negara Bukan Pajak) Nikah Rujuk dan Penataan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, serta intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah untuk wilayah D1 dan D2, dengan mengangkat dua permasalahan pokok yaitu 1) Bagaimana penghapusan P3N di Kua Kota Padangsidempuan? 2) Apa saja dampak penghapusan P3N terhadap pelayanan pernikahan di KUA Kota Padangsidempuan?.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Adapun data primer dari penelitian ini adalah intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/113 Tahun 2009, intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/1 Tahun 2015, bapak Kepala KUA Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, seorang P3N yang telah diberhentikan dan masyarakat. Dan yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, skripsi serta sumber lainnya yang mendukung. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif.

Adapun hasil penelitian yang didapatkan dalam penelitian ini adalah penghapusan P3N dilakukan dengan dua tahapan yaitu 1) seluruh P3N yang berada di wilayah kerja KUA Kecamatan Kota Padangsidempuan resmi dihapuskan sejak turunnya intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/113 Tahun 2009, 2) diekskusi kembali setelah adanya intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/1 Tahun 2015, namun tidak diangkat untuk wilayah Kota Padangsidempuan karena seluruh KUA Kecamatan Kota Padangsidempuan masuk kepada KUA Kecamatan tipologi C. Dampak Penghapusan P3N adalah 1) berdampak kepada KUA yang memiliki satu orang penghulu yang merangkap tugas tambahan sebagai Kepala KUA. 2) terjadinya bentrokan waktu antara seseorang yang ingin berkonsultasi dengan waktu peristiwa pencatatan perkawinan di luar Kantor KUA. 3) lambatnya informasi terbaru mengenai administrasi kependataan sampai kepada masyarakat. 4) terjadinya pergeseran jadwal nikah. 5) P3N tetap difungsikan dan dijadikan tempat bertanya oleh masyarakat walau sudah diberhentikan.

Kata Kunci: *Dampak, P3N, Pelayanan Pernikahan.*

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata`ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah menuntun umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang menderang seperti saat ini.

Skripsi yang berjudul **“Dampak Penghapusan P3N Terhadap Pelayanan Pernikahan di KUA Kota Padangsidimpuan”** ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini mampu diselesaikan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag sebagai Rektor UIN SYAHADA Padangsidimpuan, kepada Bapak Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Wakil Rektor bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Kerjasama, Bapak Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama serta seluruh civitas Akademik UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidimpuan, Bapak Dr. Ahmatnjar, M.Ag. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, M.A Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Bapak Puji Kurniawan, MA. Hk. selaku Ketua Prodi Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidimpuan.
4. Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag. selaku Penasihat Akademik yang telah memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan Studi di UIN SYAHADA Padangsidimpuan.
5. Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag. selaku Pembimbing I dan Bapak Ahmad Sainul, S.H.I., M.HI. selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
6. Para Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidimpuan yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
7. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan UIN SYAHADA Padangsidimpuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
8. Bapak Kepala KUA Kecamatan Padang Sidempuan Selatan, Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara dan Kecamatan Padang Sidempuan Angkola Julu yang telah memberikan izin kepada saya untuk meneliti di KUA tersebut.
9. Ungkapan terimakasih yang paling Istimewa kepada Ayahanda (Muhammad Erwin Siregar) dan Ibunda (Armina Sari Harahap) tercinta yang telah mengasuh, mendidik, dan membimbing serta berkontribusi banyak kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan sampai ke Perguruan Tinggi.

10. Kepada Saudara/i penulis yang sangat penulis sayangi dan cintai yang selalu memotivasi penulis (abang dan adek: Baleo Rafsanjani Siregar, S.P., Yasrul Azhari Siregar, Siti Khazar Siregar, Khairul Fahmi Siregar).
11. Rekan-rekan, abang/kakak dan adik-adik mahasiswa/i Ahwal Al-Syakhshiysah Nim 18, 19, 20, 21 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidimpuan terkhususnya sahabat seperjuangan yang selalu setia: (Siti Suriani Siregar, Wita Sari Wahyuni Hasibuan dan Nita Novi Yanti Harahap).
12. Kepada Motivator, teman, sahabat sekaligus saudara tercinta: (Sukma, Nur Hasanah Galingging, dan Hajjah Arfalina Silalahi).

Semoga Allah Subhana Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak luput dari kekhilafan dan kekeliruan. Untuk itu, penulis mohon maaf atas kekhilafan dan kekeliruan yang terdapat dalam skripsi ini, baik dari segi teknis maupun isinya. Oleh sebab itu, penulis mohonkan kritik yang konstruktif demi sempurnanya skripsi ini.

Padangsidimpuan, Juli 2023

Penulis,

ADELINA SIREGAR

NIM. 1910100033

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak di lambangkan	Tidak di lambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	sad	š	Es (dengantitik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	dommah	U	U

b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

TandadanHuruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathahdanya	Ai	a dan i
	fathahdanwau	Au	a dan u

c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

HarkatdanHuruf	Nama	HurufdanTanda	Nama
	fathahdanalifatauy a	ā	a dangaris atas
	Kasrahdanya	ī	i dangaris di bawah
	dommahdanwau	ū	u dangaris di atas

3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua.

- a. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ﺝ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,

yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. *Hamzah*

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata

tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. *Tajwid*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwid*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah	5
C. Batasan Istilah	5
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Kegunaan Penelitian.....	8
G. Penelitian Terdahulu	8
H. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pencatatan Perkawinan.....	16
1. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan	16
2. Tujuan Pencatatan Perkawinan	22
B. Dampak	24
C. Pelayanan	25
1. Pengertian Pelayanan	25
2. Pengertian Pelayanan Publik.....	26
3. Ciri-ciri Pelayanan Publik yang Baik.....	27

D. Pegawai Pencatat Nikah (PPN).....	30
1. Pengertian Pegawai Pencatat Nikah (PPN).....	30
2. Tugas dan Wewenang Pegawai Pencatat Nikah (PPN)	31
E. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)	31
1. Pengertian Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N).....	31
2. Tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)	33
F. Tinjauan Umum Tentang Kantor Urusan Agama (KUA).....	36
1. Pengertian Kantor Urusan Agama (KUA)	36
2. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA).....	37
3. Tipologi Kantor Urusan Agama (KUA)	37
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	40
B. Jenis Penelitian.....	40
C. Subjek Penelitian.....	41
D. Sumber Data.....	41
E. Teknik Pengumpulan Data.....	42
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	43
G. Teknik Analisis Data.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46
B. Hasil Penelitian	52
1. Penghapusan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di KUA Kota Padang Sidempuan	52
2. Dampak Penghapusan P3N Terhadap Pelayanan Pernikahan di KUA Kota Padang Sidempuan.....	57
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

4.1 Daftar Nama Pegawai KUA Kecamatan Padangsidempuan Selatan.....	48
4.2 Daftar Nama Pegawai KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara	50
4.3 Daftar Nama Pegawai KUA Kecamatan Padangsidempuan Angkola	
Julu	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan unit kerja terdepan Kementerian Agama yang melaksanakan sebagian tugas pemerintah di bidang Agama Islam di wilayah Kecamatan.¹ Dikatakan sebagai unit kerja terdepan, karena Kantor Urusan Agama (KUA) secara langsung berhadapan dengan masyarakat. Karena itu, wajar bila keberadaan Kantor Urusan Agama (KUA) dinilai sangat penting seiring keberadaan Kementerian Agama. Dalam PMA RI NO. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan salah satu yang menjadi fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) adalah Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.² Adapun yang bertugas melakukan pencatatan pernikahan adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang bertugas sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 dikenal istilah dengan pencatat Nikah, Talak dan Rujuk. Sehubungan dengan luas daerah tugas diluar daerah Jawa dan Madura bagi Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk, Menteri Agama dengan Penetapan Nomor 14 Tahun 1955 membentuk lembaga Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk

¹ PMA RI NO. 11 Tahun 2007

² PMA RI NO. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

ini bukan pegawai negeri, mereka ditunjuk dari tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Desa/Kelurahan. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (4) tentang Pencatatan Nikah, yang dimaksud dengan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) adalah anggota masyarakat tertentu yang diangkat oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk membantu tugas-tugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di desa tertentu. Keberadaan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) mempunyai peran yang cukup penting dalam pelayanan nikah dan rujuk. Di samping membantu mengantarkan anggota masyarakat yang hendak menikah ke Kantor Urusan Agama (KUA) dan mendampingi dalam pemeriksaan, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) juga melaksanakan tugas pembinaan ibadah dan pembinaan kehidupan beragama di kalangan masyarakat desa.

Untuk menertibkan pelayanan pencatatan nikah dan rujuk pada KUA Kecamatan dan menata keberadaan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), Dirjen Bimas mengeluarkan surat intruksi Pada PP (Peraturan Pemerintah) Dirjen Bimas Islam Nomor Dj. II/113 Tahun 2009 tentang Penggunaan Dana PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) Nikah Rujuk dan Penataan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dinyatakan tidak berlaku.³ Pada poin kedua diinstruksikan kepada kantor wilayah Departemen Agama Provinsi seluruh Indonesia untuk melakukan penghentian pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang

³Dirjen Bimas Islam Nomor Dj. II/113 Tahun 2009 tentang Penggunaan Dana PNBP.

telah habis masa waktunya dan tidak mengangkat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) baru. Namun, intruksi ini belum efektif sehingga pada tanggal 26 Januari 2015 Dirjen Bimas Islam kembali mengeluarkan Surat Intruksi Nomor Dj. II/1 Tahun 2015 tentang pengangkatan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Rekomendasi pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) harus memperhatikan bahwa KUA tersebut masuk dalam tipologi D1 dan D2.⁴

Para petugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) merupakan tenaga honorer di lingkungan Kementerian agama dengan SK resmi yang dikeluarkan Kementerian agama yang bertugas di tingkat desa/kelurahan. Sejak keluarnya intruksi Dirjen Bimas Islam yang menghapus hak Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), sehingga tugas Kantor Urusan Agama (KUA) makin berat dalam melayani masyarakat. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) merupakan perpanjangan tangan para penghulu di berbagai daerah dan kehadirannya sangat diperlukan di tiap desa/kelurahan.

Dilihat dari intruksi tersebut, ada kesenjangan-kesenjangan yang terjadi di beberapa Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Padangsidempuan, tepatnya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Tenggara dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Angkola julu. Melihat angka pernikahan yang berada di

⁴Dirjen Bimas Islam Nomor Dj. II/1 Tahun 2015 tentang Bantuan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah untuk wilayah D1 dan D2.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Selatan sebanyak 45 peristiwa nikah per bulannya. Berdasarkan observasi dan wawancara peneliti pada bulan Januari sampai Februari Tahun 2022 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Selatan, hampir setiap minggunya ada masyarakat yang hendak berkonsultasi perihal perkawinan dengan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) namun tidak dapat terlaksana, hal tersebut dikarenakan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang sedang mencatatkan perkawinan ke lapangan.⁵ Yang dulunya tugas tersebut ditangani oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). Namun semenjak dihapusnya Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), tugas tersebut diberikan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang juga bertugas sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, sehingga ada dampak terhadap pelayanan pernikahan yang membuat Pegawai Pencatat Nikah (PPN) kewalahan dalam menjalankan tugasnya secara maksimal. Dan kesenjangan yang terjadi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Tenggara ada beberapa kelurahan yang tetap memakai jasa Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang sudah diberhentikan untuk membantu masyarakat dalam pelayanan pernikahan ke Kantor Urusan Agama atas kebijakan masyarakat itu sendiri.⁶ Dan begitu pula yang terjadi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Angkola julu, Pegawai Pencatat Nikah

⁵ Wawancara dengan Bapak Ahmad Sajulli Siregar selaku Ketua Kantor Urusan Agama (kua) Kecamatan Padangsidempuan Selatan pada tanggal 11 Februari 2022 pukul 10.00 WIB.

⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Wahidah selaku masyarakat yang berada di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara pada tanggal 13 maret 2022 pukul 15.30 WIB.

(PPN) kewalahan dalam melaksanakan tugas yang diberikan, sehingga meminta jasa Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang sudah diberhentikan untuk melaksanakan tugas sebagaimana tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dalam hal pelayanan pendaftaran perkawinan di desa mompang atas kebijakan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) itu sendiri.

Dilihat dari latar belakang di atas bahwa ada kesenjangan-kesenjangan yang terjadi setelah dihapusnya Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). Maka dari itu peneliti merasa tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Dampak Penghapusan P3N Terhadap Pelayanan Pernikahan di KUA Kota Padangsidempuan”**.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penghapusan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Padangsidempuan.
2. Dampak penghapusan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Padangsidempuan setelah keluarnya intruksi penghapusan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N).

C. Batasan Istilah

Adapun batasan istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dampak adalah benturan; pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif); banturan yang cukup hebat antara dua benda sehingga menyebabkan perubahan yang berarti dalam momentum (pusa) sistem yang mengalami benturan itu.⁷Dampak penghapusan merupakan suatu akibat dari adanya tindakan penghapusan hak atau kuasa yang berada dalam penguasaannya.
2. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah atau yang dikenal sebagai P3N adalah orang yang dipercaya untuk membantu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam melaksanakan pencatatan nikah. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah biasanya diangkat oleh Kementerian Agama berdasarkan rekomendasi dari kepala desa di daerah tersebut berdasarkan syarat dan ketentuan yang ada.⁸
3. Pernikahan atau perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.⁹
4. KUA Kota Padangsidempuan adalah instansi terkecil Kementerian Agama Kota Padangsidempuan yang berada di tingkat kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas kantor

⁷ Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm.310.

⁸ Nuhrison M Nuh, *Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional Penghulu* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, 2007), hlm.34.

⁹ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kementrian Agama (KUA) Kota Padangsidimpuan di bidang urusan agama islam di wilayah kecamatan.

D. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian. Hal ini bertujuan untuk mempermudah penulis dalam membatasi masalah yang akan diteliti sehingga tujuan dan hasil dari penelitian dapat sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan latar belakang di atas. Maka penulis mencoba merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penghapusan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Padangsidimpuan?
2. Apa saja dampak penghapusan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) terhadap pelayanan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Padangsidimpuan?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana penghapusan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Padangsidimpuan.
2. Untuk mengetahui apa saja dampak penghapusan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) terhadap pelayanan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Padangsidimpuan.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini ialah untuk :

1. Secara Teoritis

Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain yang memiliki keinginan membahas permasalahan yang sama dan berguna sebagai gambaran kepada dampak penghapusan P3N terhadap pelayanan pernikahan di KUA Kota Padangsidempuan.

2. Secara Praktis

Untuk peneliti, yaitu sebagai syarat untuk menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar akademik dibidang Ahwal Al Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, untuk menambah pengetahuan dan informasi terkait tentang dampak penghapusan P3N terhadap pelayanan pernikahan di KUA Kota Padang sidempuan, sumber informasi dan masukan bagi KUA Kota Padang sidempuan, serta sebagai sumber informasi dan pengetahuan bagi masyarakat di Kota Padangsidempuan tentang dampak penghapusan P3N terhadap pelayanan pernikahan.

G. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, peneliti akan mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu. Diantara penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Estuning Maning Hidayanti, studi ahwalus syakhsyiyah di Institut Agama Islam Negeri Metro

Tahun 2019 dengan judul “Efektivitas Penghapusan P3N (Study KUA Pekalongan Lampung Timur). Dalam penelitian tersebut melihat dari intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/113 tahun 2009 tentang penggunaan Dana PNPB Nikah Rujuk dan Penataan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, yang artinya diintruksikan untuk melakukan penghentian pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang telah habis masa waktunya dan tidak mengangkat P3N baru, dan Intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/1 tahun 2015 tentang pengangkatan kembali P3N dengan syarat tertentu. Adapun masalah yang diteliti ialah adanya pembaruan SK P3N yang sudah habis masa dilakukan sebelum dikeluarkannya Intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/1 tahun 2015 tentang pengangkatan kembali P3N dengan syarat tertentu. Kesenjangan yang terjadi telah membuktikan bahwa tidak patuhnya aparat desa yaitu Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang seharusnya sudah tidak aktif sejak turunnya Intruksi Dirjen Bimas Islam pada tahun 2009 yang telah habis masa waktunya tidak diperbolehkan kembali P3N atau memperbaharui SK P3N tersebut.¹⁰

Antara skripsi yang telah lalu dengan penelitian ini terdapat dua opsi, yaitu opsi persamaan dan opsi perbedaan. Opsi persamaannya adalah memiliki objek kesamaan penelitian yaitu sama-sama membahas tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) . Sedangkan perbedaannya adalah dapat dilihat pada subjek penelitian,

¹⁰ Estuning Maning Hidayanti, “Efektivitas Penghapusan P3N (Study KUA Pekalongan Lampung Timur)”, *Skripsi* (Lampung: IAIN Metro, 2019), hlm.45.

dimana penelitian terdahulu membahas tentang adanya pembaruan SK Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) setelah keluarnya intruksi penghapusan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) sedangkan penelitian penulis berfokus pada dampak yang terjadi setelah keluarnya intruksi penghapusan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) terhadap pelayanan pernikahan.

2. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fauzi Muchammad Iqbalul dalam penelitian thesis di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2016 dengan judul “Eksistensi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Pasca Intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/I Tahun 2015 Perspektif Keputusan Menteri Agama No. 298 Tahun 2003 di KUA Kec. Candi Kab. Sidoarjo”. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya dari segi implementasi dari Intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/I Tahun 2015 telah dilaksanakan oleh Pemerintah KUA Kec. Candi Kab. Sidoarjo. Dalam putusan tersebut, pemerintah dalam hal ini menyatakan bahwa program P3N hanya berlaku dalam kondisi dari wilayah tertentu atas pertimbangan kategori wilayah pedalaman, daerah yang secara kualitas Sumber Daya Manusia masih rendah dan kondisi keagamaan yang masih lemah. Oleh sebab itu pemberlakuan aturan tersebut tidak berlaku dalam masyarakat, menyangkut pengurusan berkas perkawinan dan tugas keagamaan lain di masyarakat. Maka keberadaan P3N masih sangat dibutuhkan di masyarakat meskipun tugas dan status kedudukannya

dalam Intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/I Tahun 2015 mengalami perubahan. Dengan kata lain, posisi P3N di wilayah perkotaan tidak bertugas langsung dalam pengurusan berkas perkawinan. Akan tetapi hanya terbatas pada tugas sosial keagamaan di lingkungan masyarakat Kec. Candi Kab. Sidoarjo.¹¹

Perbedaan penelitian yang telah lalu adalah dapat dilihat pada subjek penelitian, dimana penelitian terdahulu membahas tentang eksistensi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Pasca Intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/I Tahun 2015 Perspektif Keputusan Menteri Agama No. 298 Tahun 2003, sedangkan penelitian penulis berfokus pada dampak yang terjadi setelah keluarnya intruksi penghapusan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) terhadap pelayanan pernikahan.

3. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Gunawan Hadi Purwanto dan Mochamad Mansur dalam penelitian jurnal di Universitas Gresik pada tahun 2020 dengan judul “Status Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Pasca Diterbitkannya Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Saat ini status para petugas Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4) sebagaimana

¹¹ Fauzi Muchammad Iqhalul, “Eksistensi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Pasca Intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj. II/I Tahun 2015 Perspektif Keputusan Menteri Agama No. 298 Tahun 2003 di KUA Kec. Candi Kab. Sidoarjo”. *Thesis* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016), hlm.34.

ketentuan Pasal 1 angka (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan tentang petugas P4, bahwa petugas tersebut di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro bukan merupakan bagian dari Kementrian Agama Bojonegoro dan tidak dapat diberikan Surat Keputusan sebagai Petugas P4, hal tersebut dikarenakan telah dihapusnya Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak termasuk pada Kantor Urusan Agama (KUA) tipologi C dan D.¹²

Penelitian yang telah lalu membahas tentang Status Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4) pada Kantor Urusan Agama (KUA) setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.

4. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ilmiati dan Uswatun Hasanah dalam penelitian jurnal di Institut Agama Islam Negeri Palu pada tahun 2017 dengan judul “Kedudukan dan Peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Dalam Urusan Pernikahan (Studi Kasus di Wilayah KUA Kecamatan Palu Selatan Kota Palu)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan dan peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) ikut dilibatkan pihak keluarga pengantin dalam rangkaian proses pernikahan untuk memimpin rangkaian kegiatan baca doa, baca barzanji, dan adat serta melaksanakan tugas dan mandat dari

¹² Gunawan Hadi Purwanto dan Mochammad Mansur, “Status Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4) Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Pasca Diterbitkannya Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan” dalam jurnal *Pro Hukum*, Vol. 9 No. 2 Tahun 2020, hlm.14.

Kepala KUA untuk menghadiri dan memimpikan prosesi pernikahan dalam kondisi tertentu.¹³

Penelitian yang telah lalu membahas tentang peran dan kedudukan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dalam urusan pernikahan di wilayah KUA Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, sedangkan penelitian ini membahas tentang dampak dari dihapusnya Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) terhadap pelayanan pernikahan di KUA Kota Padangsidimpuan.

5. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ziyad Abdul Ghani dalam penelitian Thesis di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan judul "Efektivitas Pelaksanaan Tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Di kua Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah". Hasil penelitian ini menyatakan efektivitas dari pelaksanaan tugas P3N ini dipengaruhi oleh berbagai hal yang telah terjadi di lapangan. Mulai dari adanya kebutuhan masyarakat Kecamatan Purbaratu yang membutuhkan P3N. Petugas-petugas P3N yang ada melaksanakan tugas secara profesional serta kepuasan masyarakat pelayanan dari P3N yang dirasa sudah bagus.¹⁴ Melihat dari kelima

¹³ Ilmiati dan Uswatun Hasanah, "Kedudukan dan Peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Dalam Urusan Pernikahan (Studi Kasus di Wilayah KUA Kecamatan Palu Selatan Kota Palu)" dalam Jurnal *Penelitian Ilmiah*, Vol.5, No.1, Juni 2017, hlm.174.

¹⁴ Ziyad Abdul Ghani, "Efektivitas Pelaksanaan Tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Di KUA Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah", *Thesis* (Yogyakarta: UIN SUNAN KALIJAGA, 2018), hlm.35.

penelitian terdahulu yang telah peneliti sebutkan di atas, peneliti dapat menyimpulkan penelitian itu sama-sama membahas terkait masalah penghapusan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), namun alasannya belum ada dari ketiga penelitian terdahulu tersebut yang membahas ataupun yang mengkaji terkait masalah yang diangkat oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu mengenai dampak penghapusan P3N terhadap pelayanan pernikahan.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberi gambaran umum mengenai isi pembahasan yang disusun oleh penulis, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasan. Pembahasan ini terdiri dari V BAB yang terdapat korelasi disetiap babnya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

1. BAB I merupakan bab pendahuluan tentang fenomena yang akan diangkat dalam penelitian ini, dalam bab ini berisi latar belakang pemilihan judul, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika pembahasan.
2. BAB II merupakan bab tinjauan pustaka yang berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan penjelasan mengenai pencatatan perkawinan, tugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), Penghapusan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dan tipologi Kantor Urusan Agama (KUA).
3. BAB III merupakan bab yang berisi metodologi penelitian mengenai waktu dan lokasi penelitian, subjek penelitian, jenis penelitian, sumber

data, teknik pengumpulan data, teknik pengecekan keabsahan data, dan teknik analisis data.

4. BAB IV merupakan bab yang berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, yang meliputi analisis dampak penghapusan P3N terhadap pelayanan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kota Padangsidempuan
5. BAB V merupakan bab terakhir ataupun bab penutup, dalam bab ini memberikan jawaban dan juga saran atas rumusan masalah yang telah dirumuskan pada bab pertama, jawaban tersebut selanjutnya yang menjadi kesimpulan dari penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pencatatan Perkawinan

1. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan

Pernikahan merupakan akad yang mengikat dua orang asing, yang mengharuskan para pihak untuk menguasai banyak hal.¹⁵ Ketentuan mengenai pencatatan nikah diatur dalam Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat dengan bunyi “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”¹⁶ dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat 1 yang berbunyi “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”.¹⁷ Pencatatan perkawinan adalah sebuah proses pencatatan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atas peristiwa pernikahan yang telah terjadi. Dalam Undang-Undang Perkawinan tidak disebutkan secara tegas pengertian dari pencatatan perkawinan. Namun, dilihat dari konteks kalimat yang digunakan dengan kegiatan pencatatan perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa pencatatan perkawinan adalah suatu tindakan hukum mencatat pernikahan oleh Pegawai Pencatat Nikah untuk selanjutnya diwujudkan dalam bentuk akta nikah dijadikan sebagai bukti sah terjadinya peristiwa pernikahan. Pencatatan

¹⁵Ahmad Sainul, “Konsep Kedewasaan Subyek Hukum,” *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* Vol. 5, no. 2 (2019): Hlm. 259.

¹⁶ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 2 ayat (2).

¹⁷Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Departemen Agama, 2001), hlm. 15.

perkawinan merupakan salah satu prinsip hukum perkawinan nasional yang bersumberkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinandijelaskan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga. Selanjutnya, Pasal 2 UU Perkawinan mengatakan bahwa:

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undanganyang berlaku.”*

Dalam Hukum Islam¹⁸ sendiri pada mulanya tidak mengatur secara konkret baik dalam Al-Qur`an maupun al-Sunnah tentang adanya pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan tidak diberi perhatian yang serius oleh fikih walaupun ada ayat al-Qur`an menganjurkan untuk mencatat segala bentuk transaksi muamalat. Mengenai pencatatan transaksi mu`amalah terdapat aturan yang jelas dan tegas di dalam al-Qur`an. Ketentuan ini diungkap dalam surat al-Baqarah ayat 282 yang dikenal oleh para ulama dengan ayat al-mudayanah (ayat hutang piutang):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَأَلْيَكُتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ

¹⁸ Hukum islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama islam. Lihat Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm.37.

اللَّهُ فَأَيُّكُمُ الَّذِي عَلِمَ الْحَقَّ وَلَيُّتَّقِي اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَخْشَى
مِنْهُ شَيْئًا ۗ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. (Q.S. Al-Baqarah: 282)*¹⁹

Secara garis besar, ayat ini berbicara tentang anjuran bahwa menurut sebagian ulama bersifat kewajiban untuk mencatat hutang piutang dan mempersaksikannya di hadapan pihak ketiga yang di hadapan pihak ketiga yang dipercaya. Selain itu, ayat ini juga menekankan perlunya menulis hutang walaupun hanya sedikit, disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya. Tujuannya untuk menghindarkan terjadinya sengketa di kemudian hari.²⁰

Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa adanya bukti autentik sangat diperlukan untuk menjaga kepastian hukum bahkan secara redaksional menunjukkan bahwa catatan didahulukan daripada kesaksian, yang dalam perkawinan persaksian menjadi salah satu rukun yang harus dilaksanakan. Pada hal yang penting pada keniscayaan zaman dan

¹⁹ Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemahan* (Jakarta: SAMAD, 2014), hlm.48.

²⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2004), hlm. 602.

kebutuhan legalitas hukum adalah adanya pencatatan perkawinan. Dalam suatu perkawinan, pencatatan mutlak diperlukan.²¹

Adapun pencatatan perkawinan ini sesuai dengan kaidah Ushul Fiqh²², yakni Al-Maslahah Mursalah:

ان يوجد معنى يشعر بالحكم مناسب عقلا و لا يوجد اصل

Artinya :*Bahwa terdapat satu makna yang dirasa ketentuan itu cocok dengan akal sedang dalil yang disepakati tentang (hal tersebut) tidak terdapat.*

Maksud dari kaidah Ushul Fiqh diatas adalah bahwa di dalam Al-Qur`an tidak dijelaskan secara terperinci mengenai pencatatan perkawinan, maka berdasarkan maslahatul mursalah untuk kedepannya pencatatan perkawinan sangat diperlukan karena dengan melakukan pencatatan perkawinan akan mendapatkan bukti pencatatan perkawinan yaitu akta nikah, maka pencatatan hukumnya wajib.²³

Perlu diperhatikan pula pada Q.S An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.28.

²² Kaidah Ushul Fiqh adalah ketentuan-ketentuan yang berlaku secara umum (kully) yang dapat digunakan sebagai manhaj (metode) dan barometer dalam mengistinbatkan hukum-hukum syar`i dari berbagai dalil. Lihat Helmi Basri, *Ushul Fiqh Terapan Urgensi dan Aplikasi Kaidah Ushul dalam Istinbat Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm.105.

²³ Mahmud Syaltout, *Al-Fatawa, Jilid III, Penerjemah H.Bustami A. Gani, Zaini Dahlan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hlm.34.

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad) dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan).*²⁴

Kemudian berdasarkan ayat di atas dijelaskan bahwa diwajibkan melaksanakan keputusan pemerintah, dalam hal ini tentang pencatatan perkawinan. Oleh karena itu setiap warga negara yang ingin menikah harus mendaftarkan perkawinannya kepada instansi yang berwenang.

Pada Kompilasi Hukum Islam, masalah pencatatan perkawinan diatur dalam pasal 5-7.²⁵

Pasal 5

- 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat.
- 2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.

Pasal 6

- 1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- 2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

²⁴ Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemahan* (Jakarta: SAMAD, 2014), hlm.87.

²⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung:CV. Nuansa Aulia, 2020), hlm.2-3.

Pasal 7

- 1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- 2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akad Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- 3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b) Hilangnya Akta Nikah;
 - c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan;
 - e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;
- 4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Aturan-aturan di dalam Kompilasi Hukum Islam sudah melangkah lebih jauh dan tidak hanya bicara masalah administratif. Pertama, di dalam pasal 5 ada yang menyatakan agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam. Ketertiban disini

menyangkut *ghayat al-tasyri`* (tujuan hukum islam) yaitu menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat. Kedua, pada pasal 6 ayat (2) ada klausul tidak mempunyai kekuatan hukum. Jadi perkawinan yang tidak dicatat dipandang tidak sah.²⁶

Formalitas yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan diatur dalam PP No. 9 Tahun 1974 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Peraturan tentang pencatatan pernikahan ini telah pula diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 yang berlaku sejak 2 November 1954 melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 1954, yakni Undang-Undang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.²⁷

2. Tujuan Pencatatan Perkawinan

Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian, yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.²⁸ Eksistensi pencatatan perkawinan terkait dengan menentukan sahnyanya suatu perkawinan, artinya selain mengikuti ketentuan masing-masing hukum agamanya atau kepercayaan agamanya, pencatatan perkawinan juga termasuk syarat sahnyanya suatu

²⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.28.

²⁷ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), hlm.374.

²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm.25.

perkawinan. Oleh karena itu pencatatan dan pembuatan akta perkawinan merupakan suatu kewajiban dalam hukum positif di Indonesia.

Pada dasarnya, tujuan pencatatan perkawinan di KUA atau Kantor Catatan Sipil adalah agar memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga memberikan kekuatan bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan dan para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun di hadapan hukum.²⁹ Sebab, salah satu bukti yang dianggap sah sebagai bukti adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara. Ketika pernikahan dicatatkan pada lembaga negara, tentunya dapat dijadikan bukti di hadapan lembaga peradilan. Adapun tujuan yang lain adalah apabila ada sengketa yang berkaitan dengan pernikahan, maupun sengketa yang lahir akibat pernikahan, seperti waris, hak asuh anak, perceraian, nafkah, dan lain sebagainya.³⁰ Oleh karena itu, pencatatan perkawinan dalam bentuk akta nikah sangat diperlukan di dunia modern seperti sekarang ini, seseorang yang menikah tanpa dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

²⁹ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materil UU Perkawinan* (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012), hlm. 142.

³⁰ Masruhan, "Pembaruan Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Maqasid Al-Shari'ah", dalam jurnal *Al-Tahrir*, Vol. 13, No. 2 November 2013, hlm. 237.

(PPN) atau tidak mempunyai akta nikah, maka nikahnya tidak sah menurut Undang-Undang yang berlaku di suatu negara.³¹

Selain itu, disebutkan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 bahwa tujuan dicatatkannya perkawinan adalah agar mendapat kepastian hukum dan ketertiban. Dalam penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa maksud pasal ini ialah agar nikah, talak dan rujuk menurut agama Islam dicatat agar mendapat kepastian hukum. Dalam negara yang teratur segala hal-hal yang bersangkutan paut dengan penduduk harus dicatat sebagai kelahiran, pernikahan, kematian dan sebagainya.³²

B. Dampak

Istilah dampak mulanya digunakan sebagai padanan istilah dalam Bahasa Inggris yakni kata *impact*. Makna *impact* dalam Bahasa Inggris ialah tabrakan badan ; benturan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “*dampak*” adalah (1)“*benturan*”; (2)pengaruh yang kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif); (3)*Fis* benturan yang cukup hebat antara dua benda sehingga menyebabkan perubahan yang berarti dalam momentum (pusa) sistem yang mengalami benturan itu.³³ Dapat juga didefinisikan sebagai pengaruh sesuatu yang menimbulkan akibat; benturan; benturan yang cukup hebat sehingga menimbulkan

³¹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 86.

³² Yulia, *Hukum Perdata* (Lhokseumawe: CV. Biena Edukasi, 2015), hlm.117.

³³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 201.

perubahan. Dampak adalah suatu perubahan yang terjadi akibat suatu aktifitas. Aktifitas tersebut dapat bersifat alamiah baik kimia, fisik maupun biologi dan aktifitas yang dapat pula dilakukan oleh manusia.³⁴

Peneliti menyimpulkan bahwa dampak adalah segala sesuatu yang timbul akibat dari sebuah keputusan atau kejadian yang menghasilkan adanya perubahan yang berpengaruh positif maupun berpengaruh negatif terhadap kehidupan masyarakat. Pengaruh positif berarti menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik, sedangkan pengaruh negatif berarti menunjukkan perubahan ke arah yang lebih buruk dari sebelumnya adanya perubahan keputusan tersebut.

Dampak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengaruh yang terjadi setelah keluarnya intruksi penghapusan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) baik pengaruh ke arah yang lebih baik maupun pengaruh ke arah yang lebih buruk dari akibat penghapusan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang berdampak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan masyarakat.

C. Pelayanan

1. Pengertian Pelayanan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pelayanan berasal dari kata “layan” yang berarti mengayomi atau melayani, sedangkan pelayanan adalah suatu untuk melayani kebutuhan orang lain.³⁵ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang lain juga menjelaskan, layanan

³⁴ Soemarwoto, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1998), hlm.43.

³⁵ Soemarwoto, *Kamus Bahasa Indonesia*, hlm.797.

berasal dari kata “layan” yang kata kerjanya adalah melayani yang mempunyai arti membantu menyiapkan (mengurus) apa-apa yang diperlukan seseorang meneladani, menerima (menyambut) ajakan (tantangan, dan serangan).³⁶ Menurut Moenir, pelayanan merupakan suatu proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung.³⁷

2. Pengertian Pelayanan Publik

Pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai aktivitas seseorang, sekelompok dan atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang telah disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.³⁸ Pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka upaya

³⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 616.

³⁷ Ahmad Mustanir, *Pelayanan Publik* (Pasuruan: CV Penerbit Qiaru Media, 2022), hlm.11.

³⁸ Ahmad Mustanir, *Pelayanan Publik*, hlm.18.

pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan.³⁹

Pelayanan Publik diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, pengaturan ini dimaksudkan guna memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik. Penyelenggaraan pelayanan publik meliputi pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, pengawasan internal, penyuluhan kepada masyarakat, serta pelayanan konsultasi.⁴⁰ Posisi, peran dan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) yang sangat strategis diharapkan dalam memberikan pelayanan prima⁴¹ terhadap peran dan fungsinya tersebut.

3. Ciri-ciri pelayanan publik yang baik

Lembaga Administrasi Negara membuat beberapa kriteria pelayanan publik yang baik, yaitu harus meliputi beberapa hal berikut:⁴²

- a. Kesederhanaan ; prosedur atau tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami

³⁹ Harhani Pasolong, *Etika Profesi* (Yogyakarta: PT Nas Media Indonesia, 2021), hlm.106.

⁴⁰ Ahmad Mustanir, *Pelayanan Publik*, hlm.23.

⁴¹ Pelayanan prima adalah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat/pengguna jasa (customer) minimal sesuai dengan standar sehingga orang yang dilayani merasa puas, gembira atau senang. Lihat Tarsa dan Farid Wajdi, *Tata Cara Pelayanan Prima Kantor Urusan Agama Kecamatan* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, 2005), hlm.5.

⁴² Erna Setijaningrum, *Inovasi Pelayanan Publik* (Surabaya: PT. Medika Aksara Globalindo, 2009), hlm.15-17.

- dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan.
- b. Kejelasan dan kepastian ; adanya kejelasan dan kepastian mengenai prosedur/tata cara pelayanan, persyaratan pelayanan baik persyaratan teknis maupun persyaratan administrative, unit kerja dan atau pejabat yang berwenang an bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan, rincian biaya/tarif pelayanan dan tata cara pembayarannya, dan jadwal waktu penyelesaian pelayanan.
 - c. Keamanan ; proses hasil pelayanan dapat memberikan keamanan, kenyamanan, dan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
 - d. Keterbukaan ; prosedur/tata cara persyaratan, satuan kerja/pejabat penanggung jawab pemberi layanan, waktu penyelesaian, rincian waktu/tarif serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta.
 - e. Efisiensi ; persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan yang berkaitan. Dicegah adanya pengulangan pemenuhan persyaratan, dalam hal proses pelayanan masyarakat

- yang bersangkutan mempersyaratkan adanya kelengkapan persyaratan dari satuan kerja/instansi pemerintah lain yang terkait.
- f. Ekonomis ; pengenaan biaya pelayanan harus ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan nilai barang jasa pelayanan masyarakat dan tidak menuntut biaya yang terlalu tinggi diluar kewajaran, serta kondisi dan kemampuan masyarakat untuk membayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - g. Keadilan yang merata ; cakupan/jangkauan pelayanan diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan diberlakukan secara adil bagi seluruh lapisan masyarakat.
 - h. Ketepatan waktu ; pelaksanaan pelayanan masyarakat dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
 - i. Kuantitatif ; jumlah warga/ masyarakat yang meminta pelayanan menunjukkan adanya peningkatan, lamanya waktu pemberian pelayanan masyarakat sesuai dengan permintaan, penggunaan perangkat-perangkat modern untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat, dan frekuensi keluhan dan atau pujian dari masyarakat penerima pelayanan terhadap pelayanan yang diberikan oleh unit kerja/kantor pelayanan yang bersangkutan.

Pelayanan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai acuan apakah pelayanan yang diberikan pemerintah dalam rangka memenuhi

kebutuhan pelayanan telah maksimal dalam pelayanan administratif pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) setelah keluarnya intruksi penghapusan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N).

D. Pegawai Pencatat Nikah (PPN)

1. Pengertian Pegawai Pencatat Nikah (PPN)

Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 1946 antara lain menegaskan, bahwa nikah yang dilakukan menurut agama Islam, diawasi oleh pegawai pencatat nikah (PPN) yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya.⁴³ Dalam teknis pelaksanaannya, Berdasarkan Diktum Pertama PMA No. 1 Tahun 1976 jo. pasal 2 Kep. Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. 18 Tahun 1993, maka PPN diangkat oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi atas usul Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 pada pasal 2 dan 3 disebutkan tentang Pegawai Pencatat Nikah (PPN) bahwa Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah pegawai negeri atau pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/ujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan. Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan.

⁴³ Nuhrison M Nuh, *Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional Penghulu*, hlm.32.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pegawai Pencatat Nikah (PPN) hanya mengawasi nikah dan menerima pemberitahuan rujuk saja. Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak memberikan Kutipan Buku Pendaftaran Talak dan Kutipan Buku Pendaftaran Cerai kepada pihak-pihak yang bersangkutan karena proses cerai talak dan cerai gugat diselesaikan di depan sidang Pengadilan Agama dan sekaligus Pengadilan Agama mengeluarkan akta cerai, talak dan akta cerai gugat bagi yang bersangkutan.⁴⁴

2. Tugas dan Wewenang Pegawai Pencatat Nikah (PPN)

Adapun wewenang Pegawai Pencatat Nikah (PPN) telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 pasal 2 yang berbunyi:

- a. Melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan.
- b. Menandatangani akta nikah, akta rujuk, buku nikah (kutipan akta nikah) dan/atau kutipan akta rujuk.

E. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)

1. Pengertian Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 pasal 2 dan 3 menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan Pembantu

⁴⁴ Nuhrison M. Nuh, *Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional Penghulu*, hlm. 32.

Pegawai Pencatat Nikah (P3N) serta wewenang dan yang berhak mengangkat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). Adapun makna Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) adalah anggota masyarakat tertentu yang diangkat oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk membantu tugas-tugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di desa tertentu. Berdasarkan pasal 3 ayat (2) dan (3) jo. Instruksi Dirjen Bimas Islam No.: DJ.II/1133 Th. 2009 maka Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) diangkat oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota berdasarkan usul Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, rekomendasi tertulis dari Kepala Seksi Urusan Agama Islam Kantor Kementerian Agama/Kota dan izin tertulis dari Dirjen Bimas Islam Kementerian R.I.

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah atau yang sering dikenal dengan P3N merupakan seseorang yang bertugas membantu peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di tingkat desa atau kelurahan. P3N biasa turut serta mengantar calon pengantin untuk mendaftar di KUA kecamatan. Selain punya tugas dalam kaitannya dengan pernikahan dan rujuk, P3N juga berperan strategis dalam pembangunan agama di masyarakat.⁴⁵

⁴⁵ Ilmiati dan Uswatun Hasanah, "Kedudukan dan Peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dalam Urusan Pernikahan (Studi Kasus di Wilayah KUA Kecamatan Palu Selatan Kota Palu)", dalam *Jurnal Istiqra'*, Vol. 5 No. 1 Tahun 2017, hlm. 151.

2. Tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)

Adapun tugas pokok Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yaitu membantu pelayanan Nikah dan Rujuk serta melakukan pembinaan kehidupan beragama Islam di Desa/Kelurahan. Secara rinci tugas tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di luar Jawa atas nama Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dapat mengawasi nikah dan menerima pemberitahuan rujuk.
- b. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di Jawa dapat membantu mengantar anggota masyarakat di wilayahnya yang berkepentingan dengan kecamatan yang mewilayahi dalam hal pemeriksaan nikah atau rujuk tersebut dalam buku menurut model N-10 dan R-2.
- c. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dapat membantu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) memeriksa calon suami, calon isteri dan wali nikah tentang halangan pernikahan menurut model NB.
- d. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di luar Jawa membuat daftar pemeriksaan nikah rangkap 2.
- e. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) membuat salinan dari daftar kedua apabila lembar pertama lembar pemeriksaan nikah hilang dengan berita acara tentang sebab-sebab hilangnya lembar pertama tersebut.

- f. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) membantu tugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN) untuk memeriksa calon suami atau wali nikah yang ada diwilayahnya dan mengirimkan hasil pemeriksaan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) tempat pelaksanaan pernikahan.
- g. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) membantu tugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN) segera memberitahukan kepada calon suami dan wali nikah atau wakilnya apabila ternyata dari hasil pemeriksaan terdapat halangan pernikahan menurut hukum Islam atau peraturan per Undang-Undangan tentang perkawinan dan atau belum terpenuhinya persyaratan/ketentuan dalam pelaksanaan pernikahan.
- h. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) membantu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) harus menolak pelaksanaan pernikahan yang ternyata tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.
- i. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) membantu tugas pegawai Pencatat Nikah (PPN) mengumumkan kehendak nikah yang telah memenuhi persyaratan pernikahan, dengan menempelkan pengumuman menurut model-NC di tempat yang mudah diketahui oleh umum.
- j. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah membantu tugas PPN untuk memeriksa meneliti dan menilai syarat-syarat rujuk.

- k. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) membantu tugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN) untuk menasihati suami istri tentang hukum-hukum dan kewajiban suami istri yang berkaitan dengan rujuk.
- l. Membantu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) mengisi dan menandatangani daftar pemeriksaan rujuk, apabila pemeriksaan dilakukan di luar KUA Kecamatan dan dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (model RB dibuat rangkap 2).
- m. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) membuat salinan daftar model RB lembar kedua apabila lembar pertama model RB hilang atau rusak dengan berita acara yang menerangkan sebab-sebab lembar pertama tersebut hilang atau rusak.
- n. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) menggunakan daftar pemeriksaan nikah dan daftar pemeriksaan rujuk.
- o. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) membantu tugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN) untuk mencatat daftar pemeriksaan nikah, akta nikah, buku nikah, buku pendaftaran cerai talak, buku pendafrtran cerai gugat, daftar pemeriksaan rujuk, buku pencatatan rujuk dan kutipan buku pencatatan rujuk serta formulir-formulir lainnya yang telah dibakukan.
- p. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) membantu tugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN) untuk membacakan hal-hal yang dicatat dihadapan yang berkepentingan dalam pelayanan

nikah/rujuk agar dapat dimengerti kebenaran pencatatan tersebut sebelum penandatanganan formulir.

F. Tinjauan Umum Tentang Kantor Urusan Agama (KUA)

1. Pengertian Kantor Urusan Agama (KUA)

Pengertian Kantor Urusan Agama (KUA) terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia No.34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama yang menyebutkan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.⁴⁶ Kantor Urusan Agama (KUA) berkedudukan di tingkat kecamatan dan Kantor Urusan Agama (KUA) dipimpin oleh Kepala. Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan ujung tombak pelaksana tugas-tugas Departemen Agama di daerah. Ia menempati posisi sangat strategis dalam upaya pengembangan dan pembinaan kehidupan keagamaan di masyarakat. Selain , karena memang letaknya di tingkat kecamatan yang notabene langsung berhadapan dengan masyarakat, juga karena peran dan fungsi yang melekat pada diri Kantor Urusan Agama (KUA) itu sendiri.⁴⁷

⁴⁶ PMA RI No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan pada Pasal 1 ayat (1).

⁴⁷ Nuhri M Nuh, *Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional Penghulu*, hlm.3.

2. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA)

Tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama terdapat dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi;
 - a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk;
 - b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
 - c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;
 - d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
 - e. Pelayanan bimbingan kemasjidan;
 - f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah;
 - g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
 - h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan
 - i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.
- 2) Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KUA Kecamatan dapat melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi Jemaah Haji Reguler.

3. Tipologi Kantor Urusan Agama (KUA)

Tipologi Kantor Urusan Agama (KUA) adalah klasifikasi KUA kecamatan yang ditentukan berdasarkan jumlah peristiwa nikah

dan rujuk per bulan, dan kondisi geografis. Dalam Peraturan Kementrian Agama No kw.06.02/1/kp.01.2/160/2015 tentang pelaksanaan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 tentang pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di sebutkan bahwasannya diangkat kembali Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) namun dengan diperketat yaitu hanya pada wilayah pedalaman dan perbatasan Negara atau Pada Tipologi KUA D1 dan D2 saja. Sedangkan tipologi KUA yang ada di Indonesia ada lima yaitu A, B, C, D1 dan D2. Dalam surat tersebut di jelaskan bahwa hanya Tipe KUA D1 dan D2 yang masih diperbolehkan menggunakan jasa Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) karena pada wilayah pedalaman atau pegunungan dan wilayah perbatasan negara. Maka Untuk tipe KUA golongan A, B dan C sudah dihapuskannya jasa Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) tersebut. Berikut penjelasan mengenai lima tipologi Kantor Urusan Agama (KUA):

- a. Kantor Urusan Agama (KUA) tipologi A untuk Kantor Urusan Agama (KUA) yang mempunyai peristiwa nikah lebih dari 100 peristiwa rata-rata perbulan.
- b. Kantor Urusan Agama (KUA) tipologi B untuk Kantor Urusan Agama (KUA) yang mempunyai peristiwa nikah 51 sampai dengan 99 peristiwa rata-rata perbulan.

- c. Kantor Urusan Agama (KUA) tipologi C untuk Kantor Urusan Agama (KUA) yang mempunyai peristiwa 0 sampai dengan 50 peristiwa rata-rata perbulan.
- d. Kantor Urusan Agama (KUA) tipologi D1 untuk Kantor Urusan Agama (KUA) yang secara geografis berada pada daerah terdalam, terluar, dan daerah perbatasan di daratan.
- e. Kantor Urusan Agama (KUA) tipologi D2 untuk Kantor Urusan Agama (KUA) yang secara geografis berada pada daerah terdalam, terluar, dan daerah perbatasan di kepulauan.⁴⁸

⁴⁸ Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/410 Tahun 2013 Tentang Penetapan Tipologi, Standarisasi Gedung dan Standar Berpakaian Bagi Pegawai Pencatat Nikah (Penghulu) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di beberapa Kantor Urusan Agama Kota Padangsidimpuan tepatnya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu Provinsi Sumatera Utara sebagai objek penelitian. Adapun alasan peneliti memilih lokasi tersebut sebagai objek penelitian karena adanya kesenjangan-kesenjangan yang terjadi pada Kantor Urusan Agama tersebut setelah keluarnya intruksi penghapusan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang kemudian diangkat kembali pada tahun 2015 namun pada tipologi D1 dan D2 Kantor Urusan Agama. Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih 12 bulan, terhitung dari selesai skripsi penelitian.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini berdasarkan studi lapangan (*Field Research*). Studi lapangan (*Field Research*) adalah penelitian yang terjun langsung ke lapangan dengan tujuan mengungkapkan data yang diberikan oleh masyarakat yang bersangkutan.⁴⁹ Penelitian ini memuat informasi dari Kantor Urusan Agama berupa wawancara dan Intruksi Dirjen Bimas Islam

⁴⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Grafindo Persada, 1995), hlm.81.

dari sumber lainnya. Kemudian peneliti memuat data-data primer dan sekunder.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini yaitu memuat informasi dari Kantor Urusan Agama berupa wawancara untuk memberikan informasi mengenai dampak penghapusan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di KUA Kota Padangsidempuan.

D. Sumber Data

Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari sumber pertama. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara langsung kepada para pihak-pihak yang bersangkutan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Tenggara dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu seperti Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau para penghulu, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tetap diminta jasanya serta masyarakat.

Data sekunder adalah data yang diambil sebagai penunjang data primer tanpa harus terjun ke lapangan, antara lain mengenai Kitab Undang-Undang dan buku-buku keilmuan. Adapun sumber data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, Intruksi-

Intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj. II/113 Tahun 2009 dan Intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj. II/1 Tahun 2015. Buku fiqh munakat yang membahas tentang pencatatan perkawinan dalam islam, dan juga buku Hukum Perdata yang membahas mengenai pencatatan perkawinan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dengan waktu tertentu pula.⁵⁰ Dalam metode ini, peneliti akan mengumpulkan data dan mencatat informasi mengenai pelayanan pernikahan sebagaimana yang telah disaksikan oleh peneliti. Data tersebut diambil berdasarkan hasil pengamatan langsung terhadap peristiwa yang terjadi di lapangan.
2. Wawancara adalah melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan kunci untuk mendapatkan informasi.⁵¹ Wawancara berguna untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan peneliti. Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), Kepala Kantpr Urusan Agama (KUA), Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang diminta jasanya, serta masyarakat yang berada di Kota Padangsidempuan. Dalam metode ini, peneliti menggunakan

⁵⁰ Sigit Supto Nugroho, *Metodologi Riset Hukum* (Surakarta: Oase Pustaka, 2020), hlm.78.

⁵¹ Sigit Supto Nugroho, *Metodologi Riset Hukum*, hlm. 79.

wawancara tidak terstruktur (Non Terstruktur), dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis.

3. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada subjek/responden atau tempat dimana subjek/responden bertempat tinggal atau melakukan kegiatan sehari-harinya.⁵² Dokumen adalah catatan tertulis yang isinya merupakan pernyataan tertulis yang disusun oleh seorang atau lembaga untuk keperluan pengujian sesuatu peristiwa dan berguna bagi sumber data, bukti, dan membuka kesempatan untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif diperlukan keabsahan data. Adapun teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Triangulasi yang dilakukan oleh peneliti adalah membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil

⁵² Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm.59.

wawancara dan membandingkan hasil penelitian dengan fakta dilapangan.

2. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Adapun bahan referensi yang digunakan oleh peneliti adalah kamera hp dipergunakan untuk mengambil foto/gambar selama wawancara berlangsung dan lain sebagainya.

G. Tehnik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam waktu yang telah ditentukan, semua data selesai dikumpulkan melalui beberapa teknik, kemudian di olah dan dianalisis agar menemukan hasil akhir yang berguna dan bermanfaat bagi penelitian ini. Pengelohan data tersebut dilakukan dengan mengadakan studi teori kenyataan yang ada ditempat penelitian.

Kemudian klasifikasi data, adapun langkah yang dilakukan dalam hal ini dengan cara mengklasifikasi jawaban para informan agar mudah untuk dibaca dan dimengerti sebab jawaban para informan telah dikelompokkan dalam beberapa kategori. Langkah selanjutnya adalah verifikasi data, adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam hal ini adalah dengan cara memberikan kembali hasil wawancara kepada para informan untuk diperiksa kebenarannya.

Sedangkan analisis data dilakukan secara induktif, dengan menganalisis data secara spesifik dari lapangan menjadi unit, kemudian dilanjutkan dengan kategorisasi. Semua data dikelompokkan dengan menggunakan acuan non statistik yang konkrit melalui reduksi data. Reduksi data diperoleh di lapangan baik berupa hasil pengamatan, wawancara, serta dokumentasi dirangkum, disederhanakan, dan dipilih hal-hal yang pokok dan ditonjolkan pokok-pokok yang penting sehingga diperoleh gambaran yang tajam tentang hasil pengamatan, wawancara, serta dokumentasi tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Padangsidempuan

Kota Padangsidempuan merupakan salah satu kota yang terletak di Provinsi Sumatera Utara. Kota Padangsidempuan berdiri pada tanggal 17 Oktober 2001. Kota Padangsidempuan terletak pada Lintang Utara 01° 18' 07"-01° 28' 19". Bujur Timur 99° 18' 53"-99° 20' 35". Letak di atas permukaan laut 146,85 Km² 260-1100. Secara geografis kota Padangsidempuan secara keseluruhan dikelilingi oleh Kabupaten Tapanuli Selatan yang dulunya merupakan kabupaten induknya. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan (Kecamatan Angkola Barat), sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan (Kecamatan Batang Angkola), sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan (Kecamatan Angkola Selatan), sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan (Kecamatan Angkola Timur). Kota Padang Sidempuan terdiri dari 6 kecamatan, yaitu Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua dan Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu. Jumlah penduduk 212.917 jiwa yang

terdiri dari 103.709 jiwa penduduk laki-laki dan 108.208 jiwa penduduk perempuan.⁵³

2. Gambaran Umum KUA Kecamatan Padangsidempuan Selatan

Kecamatan Padangsidempuan Selatan merupakan kecamatan yang terdapat pada wilayah Pemerintahan Kota Padangsidempuan Provinsi Sumatera Utara. Kecamatan Padangsidempuan Selatan terletak di bagian Selatan Kota Padangsidempuan, terletak pada 01 18` - 16 5` Lintang Utara dan 99 19` -14 10` Bujur Timur. Kecamatan Padangsidempuan Selatan merupakan kecamatan terluas di Kota Padangsidempuan, dengan luas 38,74 Km² yang terdiri dari 12 (dua belas) desa/kelurahan. Wilayah kecamatan Padangsidempuan Selatan sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Padangsidempuan Selatan, di sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Padangsidempuan Selatan, dan di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Selatan berlokasi di Kelurahan Padang Matinggi, tepatnya di Jl. H. Dawam Gg.Surau, Padang Matinggi, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, Sumatera Utara. Kecamatan Padangsidempuan Selatan terdapat 12 desa/kelurahan, yang mana terdiri dari Desa/Kelurahan Hanopan, Sidangkal, Losung, Sitamiang,

⁵³ Data Administrasi Kota Padang Sidempuan Tahun 2022

Sitamiang Baru, Wek V, Wek VI, Ujung Padang, Aek Tampang, Padang Matinggi, Padang Matinggi Lestari, dan Silandit.

- a. Daftar Nama Pegawai di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Selatan

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Selatan memiliki enam belas (16) pegawai dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 4.1
Daftar Nama Pegawai KUA Kecamatan Padangsidempuan Selatan⁵⁴

NO	NAMA	JABATAN
01	Drs. Ahmad Sajulli Siregar	Kepala
02	Nur Azizah Pulungan, S.HI.	Kemasjidan
03	Saimin Nasution	Keluarga Sakinah
04	Dedi Apandi, S.Sos.	Adm. Kepenghuluan
05	Darma Sari Harahap, S.Ag.	Penyuluh Agama
06	Sudirham Indra Jaya	Operator
07	Ummu Salamah	Penyuluh
08	Masniar	Penyuluh
09	Rodimah	Penyuluh
10	Nur Haida	Penyuluh
11	Amiruddin Pane	Penyuluh
12	Ridwan Harun Pardosi	Penyuluh

⁵⁴ Dokumentasi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Sidempuan Selatan, pada tanggal 29 Desember 2022.

13	Muhammad Ali	Penyuluh
14	Muhammad Nuklir	Penyuluh
15	Raja Banua	Penyuluh
16	Firmansyah Nasution	Penyuluh

3. Gambaran Umum KUA Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara

Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kota Padangsidimpuan Provinsi Sumatera Utara. Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara terletak di bagian Selatan Kota Padangsidimpuan, terletak pada 01 18`-16 5` Lintang Utara dan 99 19`-14 10` Bujur Timur. Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara merupakan kecamatan terluas kedua di Kota Padangsidimpuan dengan luas 27,70 km² yang terdiri dari 18 (delapan belas) desa/kelurahan. Wilayah Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan, di sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan, dan di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan.

- a. Daftar Nama Pegawai di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Tenggara memiliki sebelas (11) pegawai dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 4.2

**Daftar Nama Pegawai di Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Padangsidempuan Tenggara⁵⁵**

NO	NAMA	JABATAN
1	Riswan, M.A.	Kepala
2	Hasan Basri, S.Sos	Pelaksana KUA
3	Nur Hasanah Rambe, S.E.	Operator
4	Mh. Ilham	Penyuluh
5	Eva Agustina	Penyuluh
6	Najamuddin	Penyuluh
7	M.Sawaluddin	Penyuluh
8	Gumanti	Penyuluh
9	Agus Tami	Penyuluh
10	Elvi	Penyuluh
11	Maujalo	Penyuluh

⁵⁵ Dokumentasi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara, pada tanggal 21 Desember 2022.

4. Gambaran Umum KUA Kecamatan Angkola Julu

Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Kota Padangsidimpuan Provinsi Sumatera Utara. Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu terletak di bagian Selatan Kota Padangsidimpuan, terletak pada 01 22'03" Lintang Utara dan 99 14'0,44" Bujur Timur. Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu merupakan Kecamatan terluas ketiga di Kota Padangsidimpuan dengan luas 22,90 km² yang terdiri dari 8 (delapan) desa/kelurahan. Wilayah Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Padangsidimpuan Utara, di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan, dan di sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua.

- a. Daftar Nama Pegawai di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu

Tabel 4.3

Daftar Nama Pegawai di Kantor Urusan Agama (KUA)

Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu⁵⁶

NO	NAMA	JABATAN
01	Abdullah Wali, S.Ag.	Kepala

⁵⁶ Dokumentasi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Sidempuan Angkola Julu, pada tanggal 17 Januari 2023.

02	Khoirul Anwar Hasibuan	Penghulu/Keluarga Sakinah
03	Sugino	Kemasjidan
04	Drs. Ibnu Hajar Gultom	Zawaib
05	Nur Zakiyah	Operator

B. Hasil Penelitian

1. Penghapusan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di KUA Kota Padangsidempuan

NO	Penghapusan P3N di KUA Kota Padangsidempuan
1	Penghapusan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) secara total sejak keluarnya intruksi penghapusan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) pada tahun 2009 menyatakan seluruh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di seluruh Kecamatan Kota Padang Sidempuan resmi diberhentikan.
2	Dieksiskan kembali pada tahun 2015 untuk wilayah KUA Kecamatan tipologi D1 dan D2. Seluruh KUA Kecamatan di Kota Padangsidempuan termasuk kepada tipologi C, oleh karena itu Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang berada di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Padang Padangsidempuan dihapuskan sesuai dengan intruksi Dirjen Bimas Islam No. Dj. II/1 Tahun 2015

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) mendapatkan legalitas dari Kementerian Agama sebagai pengantar orang yang hendak menikah dan rujuk serta sebagai pembina kehidupan beragama di desa/kelurahan setempat. Bahkan terkadang mendapatkan tugas lain seperti melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan nikah dan rujuk yang terjadi di desa/kelurahannya dan melaporkan pelaksanaannya kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Dalam hal ini penghapusan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) mempunyai beberapa tahapan, yaitu:

- a. Penghapusan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) secara total

Hasil wawancara dengan Bapak Abdullah Wali selaku kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, beliau menyampaikan apa yang menjadi latar belakang dihapusnya Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dihapuskan karena timbulnya permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam masyarakat saat proses pencatatan pernikahan yang dilakukan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), banyak masyarakat yang mendaftarkan pernikahannya namun tidak selesai pencatatannya. Sehingga dilihat dari permasalahan tersebut pemerintah membuat peraturan dan menginginkan pencatatan pernikahan dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mana Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) bukan dari Pegawai

Negeri Sipil (PNS) melainkan tenaga kerja honorer. Pemerintah menginginkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terjun langsung dalam pencatatan perkawinan agar lebih terpercaya dan lebih mudah untuk dikontrol dalam pencatatan perkawinan.⁵⁷

Kemudian Bapak Ahmad Sajulli Siregar selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Selatan menyampaikan bahwa untuk menertibkan pelayanan pencatatan nikah dan rujuk pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dan menata keberadaan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama mengeluarkan Surat Intruksi Nomor Dj. II/113 tahun 2009 tentang Penggunaan Dana PNBK (Pendapatan Negara Bukan Pajak) Nikah Rujuk dan Penataan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). Pada poin kedua diintruksikan kepada Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi seluruh Indonesia untuk melakukan penghentian pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang telah habis masa jabatannya dan tidak mengangkat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) baru, oleh karena itu sejak keluarnya intruksi penghapusan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) pada tahun 2009 seluruh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di seluruh Kecamatan Kota Padang Sidempuan resmi diberhentikan.⁵⁸

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Abdullah Wali pada tanggal 17 Januari 2023.

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Sajulli Siregar pada tanggal 29 Desember 2022.

- b. Diekskikan kembali pada tahun 2015 untuk wilayah KUA Kecamatan tipologi D1 dan D2

Instruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Dj.II/1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah berisi peraturan-peraturan sebagai berikut:

Dalam rangka mengoptimalkan layanan nikah atau rujuk pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Yang berada pada daerah pedalaman dan atau wilayah pegunungan, daerah terluar/perbatasan negara atau dan atau kepulauan atau wilayah keterbatasan Pegawai Pencatat Nikah, dengan ini menginstruksikan:

Kepada :Seluruh Kepala Kantor wilayah Kementerian Agama se Indonesia

Untuk :

Pertama :Pengangkatan pembantu Pegawai Pencatat Nikah agar dilakukan secara selektif dengan mengacu kepada Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan Nikah;

Kedua :Rekomendasi pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dari kepala seksi yang membidangi Urusan Agama Islam harus Memperhatikan:

- a. Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut masuk dalam tipologi D1(daerah pedalaman dan atau daerah pegunungan), dan D2 (daerah terluar/perbatasan negara dan atau Kepulauan)

yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan tidak dapat dijangkau oleh Pegawai Pencatat Nikah karena terbatasnya sumber daya manusia dengan luas wilayah;

- b. Pembantu Pencatat Nikah berdomisili di desa dimaksud;
- c. Kemampuan dan kompetensi calon Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di bidang hukum dan administrasi pernikahan.

Ketiga : Memantau dan melaporkan pelaksanaan Intruksi Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah kepada Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.

Keempat : Melaksanakan Intruksi ini dengan penuh tanggung jawab.

Dengan dikeluarkannya Instruksi ini, Instruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Dj.II/133 tahun 2009 tentang Penggunaan Dana PNBPNikah Rujuk dan Penataan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dinyatakan tidak berlaku.⁵⁹ Instruksi tersebut menegaskan bahwa rekomendasi pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nkah (P3N) dari Kepala seksi yang membidangi Urusan Agama Islam harus memperhatikan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tersebut masuk dalam tipologi D1 (daerah di

⁵⁹ Instruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.

pedalaman dan atau wilayah pegunungan) dan D2 (daerah terluar/perbatasan negara, dan atau kepulauan) yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan tidak dapat dijangkau oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) karena terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) dibanding dengan luas wilayah.

Bapak Abdullah Wali juga menyampaikan bahwa seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Padangsidempuan termasuk kepada tipologi C, oleh karena itu Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang berada di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Padang Padangsidempuan dihapuskan sesuai dengan intruksi Dirjen Bimas Islam No. Dj. II/1 Tahun 2015.⁶⁰

2. Dampak Penghapusan P3N Terhadap Pelayanan Pernikahan di KUA Kota Padangsidempuan

NO.	Dampak Penghapusan P3N Terhadap Pelayanan Pernikahan Di KUA Kota Padangsidempuan
1	Berdampak kepada KUA yang memiliki satu orang penghulu yang merangkap tugas tambahan sebagai Kepala KUA, apabila ada keperluan lain yang tidak dapat ditinggalkan tidak dapat diwakilkan untuk mencatatkan perkawinan.

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Abdullah Wali pada tanggal 17 Januari 2023.

2	Sering terjadi bentrokan waktu antara seseorang yang ingin berkonsultasi seputar munakahat dengan peristiwa pencatatan perkawinan di luar Kantor KUA.
3	lambatnya informasi terbaru mengenai administrasi keperdataan sampai kepada masyarakat.
4	Terjadinya pergeseran jadwal nikah bagi pasangan yang hendak menikah karena tidak dapat dijangkau oleh pihak penghulu.
5	P3N tetap difungsikan dan dijadikan tempat bertanya perihal pernikahan oleh masyarakat walau sudah diberhentikan.

Peneliti telah melakukan survei dan wawancara ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu. Peneliti berhasil menemui dan melakukan wawancara kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) yang juga merangkap tugas tambahan sebagai penghulu yang diantaranya adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Bapak Ahmad Sajulli Siregar, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Bapak Riswan, dan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu Bapak Abdullah Wali. Selain itu, peneliti juga berhasil melakukan

wawancara bersama Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang sudah diberhentikan serta masyarakat. Dari wawancara tersebut masing-masing Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Padangsidempuan tersebut memberikan penjelasan mengenai dampak dari penghapusan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) terhadap pelayanan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Padangsidempuan. Adapun dampak penghapusan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) adalah sebagai berikut:

- a. Berdampak kepada KUA yang memiliki satu orang penghulu yang merangkap tugas tambahan sebagai Kepala KUA, apabila ada keperluan lain yang tidak dapat ditinggalkan tidak dapat diwakilkan untuk mencatatkan perkawinan.

Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Sajulli Siregar selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Selatan memberikan penjelasan mengenai dampak penghapusan P3N terhadap pelayanan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Sdempuan Selatan yang dimana sebelum berbicara mengenai dampak dari dihapusnya Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) terhadap pelayanan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Selatan beliau terlebih dahulu menyampaikan jumlah penghulu yang berada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Selatan yaitu berjumlah 1 (satu)

orang yakni beliau sendiri yang juga merangkap tugas tambahan sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan.⁶¹

Penghulu yang merupakan Pegawai Negeri Sipil sebagai pegawai pencatat perkawinan. Sedangkan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) adalah seorang penghulu yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Jadi, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) sudah pasti penghulu namun seorang penghulu belum pasti sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA).

Kemudian beliau menyatakan dampak yang terjadi setelah dihapusnya Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) berdampak kepada Kantor Urusan Agama (KUA) yang memiliki satu orang penghulu karena harus melakukan pencatatan perkawinan tanpa adanya perpanjangan tangan yang membantu dalam mencatatkan perkawinan di luar Kantor Urusan Agama (KUA), yang berdampak apabila ada keperluan lain yang tidak dapat ditinggalkan tidak dapat diwakilkan untuk mencatatkan perkawinan. Yang mana dulunya pencatatan perkawinan di luar kantor dapat ditugaskan kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang ada pada tingkat desa/kelurahan setempat.

⁶¹ Hasil wawancara dengan bapak Ahmad Sajulli Siregar pada tanggal 29 Desember 2022.

Oleh karena itu Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dirasa masih dibutuhkan sebagai perpanjangan tangan para penghulu untuk memaksimalkan pelayanan pernikahan atau setidaknya beliau menyampaikan agar penghulu yang berada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Sidempuan Selatan agar ditambah. Beliau menyampaikan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidimpuan Selatan dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidimpuan Utara merupakan adanya peristiwa perkawinan terbanyak tiap bulan nya di Kota Padangsidimpuan sehingga beliau menyampaikan masih perlu adanya perpanjangan tangan penghulu yang dapat membantu dalam mencatatkan perkawinan di luar Kantor Urusan Agama (KUA).⁶²

- b. Sering terjadi bentrokan waktu antara seseorang yang ingin berkonsultasi seputar munakahat dengan peristiwa pencatatan perkawinan di luar Kantor KUA.

Hasil survei yang peneliti dapatkan dampak dari dihapusnya Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) berdampak terhadap Pegawai Pencatat Nikah (PPN) maupun masyarakat itu sendiri. Dilihat dari angka peristiwa perkawinan yang berada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidimpuan Selatan sering kali terjadi bentrokan antara seseorang yang ingin konsultasi

⁶² Hasil wawancara dengan bapak Ahmad Sajulli Siregar pada tanggal 05 Januari 2023.

dengan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak dapat terlaksana karena beliau sedang mencatatkan perkawinan di luar Kantor Urusan Agama (KUA), yang dulunya Pembantu Pegawai Pencatat (P3N) dapat dijadikan tempat bertanya mengenai seputar urusan yang berkaitan dengan Kantor Urusan Agama di berada di tingkat desa/kelurahan namun setelah dihapusnya masyarakat yang hendak berkonsultasi harus pergi bertanya langsung ke Kantor Urusan Agama (KUA). Pada saat peneliti melakukan survei di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Selatan dampak yang terjadi terhadap masyarakat adalah banyak dari masyarakat yang memakai jasa Kepling (Kepala Lingkungan) untuk mengurus pendaftaran perkawinannya sehingga meskipun dihapusnya Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) masyarakat tetap mewakilkan urusannya kepada orang lain, hal ini dibenarkan oleh Bapak Ahmad Sajulli Siregar selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Selatan.⁶³

- c. lambatnya informasi terbaru mengenai administrasi keperdataan sampai kepada masyarakat

Hasil wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Bapak Riswan juga memberikan penjelasan mengenai Dampak Penghapusan P3N terhadap pelayanan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA)

⁶³ Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Sajulli Siregar pada tanggal 05 Januari 2023.

Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, terkait dampak dari Penghapusan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) terhadap pelayanan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, beliau menjelaskan yang mana Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) merupakan perpanjangan tangan penghulu yang berada di setiap desa/kelurahan untuk membantu melakukan pelayanan pernikahan. Ada beberapa dampak yang dirasakan baik oleh masyarakat maupun Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang telah diberhentikan. Dampak yang terjadi di kalangan masyarakat yaitu lambatnya informasi terbaru mengenai administrasi keperdataan sampai kepada masyarakat.

- d. Terjadinya pergeseran jadwal nikah bagi pasangan yang hendak menikah karena tidak dapat dijangkau oleh pihak penghulu.

Dampak yang dirasakan juga oleh masyarakat adalah terjadinya pergeseran jadwal nikah bagi pasangan yang hendak menikah yang mana menurut kebiasaan yang terjadi di Kota Padangsidempuan pernikahan dilaksanakan di hari sabtu dan minggu dengan akad dan resepsi diadakan di hari yang sama. Bergesernya jadwal pernikahan sering kali terjadi dengan melihat permintaan dari masyarakat. Selain itu, pada bulan musim nikah yang sering terjadi di bulan syawal setelah hari raya idhul fitri pendaftaran pernikahan meningkat dari bulan biasanya sehingga

dampak yang terjadi adalah mundurnya jadwal pernikahan karena tidak dapat dijangkau oleh pihak penghulu. Beliau juga menyampaikan bahwa Pembantu Pegawai Pencatata Nikah (P3N) perlu untuk difungsikan kembali walau tidak memiliki otoritas.⁶⁴

- e. P3N tetap difungsikan dan dijadikan tempat bertanya perihal pernikahan oleh masyarakat walau sudah diberhentikan.

Hasil wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu Bapak Abdullah Wali juga memberikan penjelasan mengenai Dampak Penghapusan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) terhadap pelayanan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, bahwa dampak dari penghapusan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) mempunyai dampak positif maupun negatif. Dari keputusan tersebut ada dampak yang terjadi di dalam masyarakat setelah dihapusnya Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang mana masyarakat masih menginginkan pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dengan alasan lebih mudah untuk berhubungan karena sesama warga yang tinggal di desa/kelurahan tersebut. Masyarakat yang berada di Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu masih menganggap sulit untuk berurusan ke kantor sehingga masyarakat disana lebih senang mewakilkan urusannya sehingga

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Riswan pada tanggal 21 Desember 2022.

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang sudah diberhentikan masih difungsikan sebagaimana tugasnya sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dalam keperluan pelayanan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu.⁶⁵

Selanjutnya bapak M. Ihsan Harahap selaku Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tetap difungsikan oleh masyarakat setelah keluarnya intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj. II/113 Tahun 2009 yang menyatakan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) tidak berlaku. Beliau menyampaikan bahwa setelah dihapuskannya Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), ia tetap menjalin kerjasama dengan masyarakat dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) karena tenaga dan perannya masih dibutuhkan oleh masyarakat. Beliau menyampaikan juga kepada masyarakat bahwa Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) telah dihapuskan, namun hal tersebut tidak diharaukan oleh masyarakat dan tetap memilih mewakilkan urusannya kepada beliau. Dalam hal ini Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) tetap difungsikan dalam perihal pelayanan pernikahan namun tidak untuk tugas yang lainnya. Adapun peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dalam urusan perkawinan adalah membantu memberikan informasi dan mengurus syarat administrasi nikah, mengantarkan anggota

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Abdullah Wali pada tanggal 17 Januari 2023.

masyarakat yang hendak menikah ke Kantor Urusan Agama (KUA), mendampingi dalam pemeriksaan nikah dan ikut dilibatkan pihak keluarga pengantin dalam rangkaian proses pernikahan untuk memimpin rangkaian adat.⁶⁶

Kemudian bapak Ali selaku kepala lingkungan II di kelurahan Sitamiang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan menyampaikan bahwa dampak dari penghapusan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) terhadap pelayanan pernikahan adalah berdampak terhadap masyarakat yang hendak membutuhkan jasa Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) baik karena ketidakpahaman administrasi maupun karena urusan pekerjaan yang menjadi alasan dari tetap dibutuhkannya jasa Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). Beliau menyampaikan bahwa banyak masyarakat yang masih bingung dalam urusan administrasi pencatatan perkawinan maupun syarat dan rukun pernikahan sehingga dirasa perlu peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dalam melakukan penyuluhan perihal pernikahan di setiap desa/kelurahan. Dalam wawancara tersebut beliau juga menyampaikan bahwa semenjak dihapusnya Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) banyak masyarakat yang mewakilkan urusan

⁶⁶ Hasil wawancara dengan bapak M. Ihsan Harahap pada tanggal 16 Januari 2023.

pendaftaran perkawinan ke Kantor Urusan Agama (KUA) kepada beliau selaku yang bertugas sebagai kepala lingkungan setempat.⁶⁷

Selanjutnya Ibu Siti selaku masyarakat yang berada di Kecamatan Padangsidempuan Selatan menyampaikan dampak dari dihapusnya Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) terhadap pelayanan pernikahan adalah tidak adanya perpanjangan tangan penghulu di tingkat desa/kelurahan yang mengharuskan masyarakat berhadir langsung ke Kantor Urusan Agama. Beliau menyampaikan bahwa masyarakat lebih senang jika berurusan ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) karena lebih dekat kepada masyarakat. Ibu Siti menyampaikan akan lebih leluasa berkonsultasi perihal pernikahan kepada perpanjangan tangan penghulu, sehingga mesti Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) telah dihapuskan masih banyak masyarakat yang tetap menggunakan jasa Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang telah diberhentikan tersebut meskipun harus memberi upah dari masyarakat itu sendiri dan tetap Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) sebagai tempat konsultasi masyarakat perihal keagamaan dan pernikahan walaupun pada akhirnya beliau tetap mengarahkan agar tetap menyampaikannya ke Kepala Kantor Urusan Agama (KUA).⁶⁸

⁶⁷ Hasil wawancara dengan bapak Ali pada tanggal 10 April 2023.

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Siti pada tanggal 10 April 2023.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penghapusan P3N dilakukan dengan beberapa tahapan yang mana tahap pertama yaitu dihapuskan secara total berdasarkan surat intruksi pada Peraturan Pemerintah Dirjen Bimas Islam Nomor Dj. II/113 Tahun 2009 tentang Penggunaan Dana PNBPN Nikah Rujuk dan Penataan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dinyatakan tidak berlaku dan kemudian dieksisikan kembali pada tahun 2015 Dirjen Bimas Islam mengeluarkan Surat Intruksi Nomor Dj. II/1 Tahun 2015 tentang pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) harus memperhatikan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut masuk dalam tipologi D1 dan D2. Dari intruksi tersebut kedudukan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dalam urusan pernikahan di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) seluruh kecamatan di Kota Padangsidimpuan telah dihapuskan karena seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) yang berada di Kota Padangsidimpuan masuk kepada tipologi C.
2. Dampak penghapusan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) terhadap pelayanan pernikahan di KUA Kota Padangsidimpuan memiliki beberapa dampak yang dirasakan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan masyarakat. a) berdampak kepada KUA yang

memiliki satu orang penghulu yang merangkap tugas tambahan sebagai Kepala KUA, apabila ada keperluan lain yang tidak dapat ditinggalkan tidak dapat diwakilkan untuk mencatatkan perkawinan. b) sering terjadi bentrokan waktu antara seseorang yang ingin berkonsultasi perihal munakahat dengan waktu peristiwa pencatatan perkawinan di luar Kantor KUA. c) lambatnya informasi terbaru mengenai administrasi kependataan sampai kepada masyarakat. d) terjadinya pergeseran jadwal nikah bagi pasangan yang hendak menikah karena tidak dapat dijangkau oleh pihak penghulu. e) P3N tetap difungsikan dan dijadikan tempat bertanya oleh masyarakat walau sudah diberhentikan.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan simpulan di atas maka peneliti dapat memberikan saran yang ditujukan kepada berbagai hal yang terkait dengan penelitian ini, yaitu:

1. Agar pemerintah yang berwenang dapat memperhatikan/menambah jumlah penghulu yang berada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Padangsidempuan.
2. Agar Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dapat difungsikan meskipun tidak memiliki otoritas disaat peristiwa perkawinan tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Ahmad Mustanir, *Pelayanan Publik*, Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2022.
- Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1974 Sampai KHI)*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Dirjen Bimas Islam Nomor Dj. II/1 Tahun 2015 tentang Bantuan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah untuk wilayah D1 dan D2.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Departemen Agama, 2001.
- D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012.
- Erna Setijaningrum, *Inovasi Pelayanan Publik*, Surabaya: PT. Medika Aksara Globalindo, 2009.
- Harbani Pasolong, *Etika Profesi*, Yogyakarta: PT Nas Media Indonesia, 2021.

Helmi Basri, *Ushul Fiqh Terapan Urgensi dan Aplikasi Kaidah Ushul dalam Istinbat Hukum*, Jakarta: Kencana, 2021.

Ilmiati & Uswatun Hasanah, "Kedudukan dan Peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dalam Urusan Pernikahan (Studi Kasus di Wilayah KUA Kecamatan Palu Selatan Kota Palu)", *Jurnal Istiqra`*, Volume 5 Nomor 1, 2017.

Instruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.

Masruhan, "Pembaruan Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Maqasid Al-Shari"ah", *Jurnal Al-Tahrir*, Vol. 13, Nomor, 2013.

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2004.

Nuhrison M Nuh, *Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional Penghulu*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, 2007.

Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/410 Tahun 2013 Tentang Penetapan Tipologi, Standarisasi Gedung dan Standar Berpakaian Bagi Pegawai Pencatat Nikah (Penghulu) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2014 tentang Biaya Nikah dan Rujuk di Luar KUA Kecamatan.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang
Pencatatan Nikah.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994.

Soemarwoto, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1998.

Tarsa & Farid Wadjdi, *Tata Cara Pelayanan Prima Kantor Urusan Agama
Kecamatan*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, 2005.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV. Nuansa
Aulia, 2020.

Yayan Sopyan, *Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam
Hukum Nasional*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015.

Yulia, *Hukum Perdata*, Lhokseumawe: CV. Biena Edukasi, 2015.

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

DAFTAR WAWANCARA

Daftar wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “Dampak Penghapusan P3N Terhadap Pelayanan Pernikahan di KUA Kota Padangsidimpuan”.

Pertanyaan kepada Kepala KUA Kecamatan :

1. Apa yang melatar belakangi di hapusnya Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)?
2. Berapa jumlah penghulu yang berada di setiap KUA Kecamatan?
3. Apakah setiap penghulu adalah kepala KUA?
4. Bagaimana dampak yang dirasakan penghulu setelah dihapusnya Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)?
5. Apa upaya yang dilakukan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam memaksimalkan pelayanan pernikahan setelah dihapusnya Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)?
6. Berapa rata-rata jumlah peristiwa perkawinan yang terjadi setiap bulannya?
7. Apa tipologi KUA Kecamatan yang berada di Kota Padangsidimpuan?
8. Bagaimana dampak penghapusan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) terhadap pelayanan pernikahan?
9. Apa faktor P3N masih tetap difungsikan oleh penghulu dan masyarakat?
10. Bagaimana tanggapan bapak Kepala KUA atas dihapusnya Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)?

Pertanyaan kepada P3N yang telah diberhentikan :

1. Bagaimana tanggapan bapak atas dihapusnya Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)?
2. Mengapa masyarakat tetap menggunakan jasa bapak meskipun Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) telah dihapuskan?
3. Apa dampak yang dirasakan bapak setelah dihapusnya Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)?

Pertanyaan kepada masyarakat :

1. Bagaimana dampak penghapusan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) terhadap masyarakat setempat?
2. Apa faktor penyebab masyarakat tetap menggunakan jasa Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang telah diberhentikan?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Pribadi

Nama : Adelina Siregar
Nim : 1910100033
Tempat/tanggal lahir : Padangsidimpuan, 14 Agustus 2001
e-mail/ No HP : adel.siregar1408@gmail.com / 0812 6478 8414
Jenis Kelamin : Perempuan
Jumlah Saudara : 4 (empat)

Alamat : Jln.S.M.Raja Gg. Mesjid No. 28, Kel. Sitamiang,
Kec. Padangsidimpuan Selatan, Kota
Padangsidimpuan

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Muhammad Erwin Siregar
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Armina Sari Harahap
Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jln.S.M.Raja Gg. Mesjid No. 28, Kel. Sitamiang,
Kec. Padangsidimpuan Selatan, Kota
Padangsidimpuan

C. Riwayat Pendidikan

SD : SD N 200203/8 Sitamiang
SLTP : Mts Ponpes Al-Ansor Manunggang Julu
SLTA : MAS Ponpes Al-Ansor Manunggang Julu
Perguruan Tinggi : S-1 Ahwal Al-Syakhshiyah, UIN SYAHADA
Padangsidimpuan

DOKUMENTASI







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website : uinsyahada.ac.id

Nomor : B-1743 /Un.28/D/TL.00/12/2022
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

7 Desember 2022

Yth, Kepala KUA Kecamatan Padang Sidempuan Selatan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.


Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Adelina Siregar
NIM : 1910100033
Program Studi : Ahwal Al- Syakhshiyah
Alamat : Jln. Sitamiang
No Telp/Hp : 081264788414

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul " Dampak Penghapusan P3N Terhadap Pelayanan Pernikahan Di KUA Kota Padang Sidempuan "

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pit. Dekan


Ahmatnizar, M.Ag
NIP 19680202 200003 1 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sitilang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634)22080 Faximili (0634) 24022
Website : uinsyahada.ac.id

Nomor : B-1744 /Un.28/D/TL.00/12/2022
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

7 Desember 2022

Yth, Kepala KUA Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Adelina Siregar
NIM : 1910100033
Program Studi : Ahwal Al- Syakhshiyah
Alamat : Jln. Sitamiang
No Telp/Hp : 081264788414

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul " Dampak Penghapusan P3N Terhadap Pelayanan Pernikahan Di KUA Kota Padang Sidempuan "

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Plt. Dekan,

Ahmatnizar, M.Ag

NIP 19680202 200003 1 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faksimili (0634) 24022

Website : uinsyahada.ac.id

Nomor : B-1742 /Un.28/D/TL.00/12/2022

Sifat : -

Lampiran : -

Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

7 Desember 2022

Yth, Kepala KUA Kecamatan Padang Sidempuan Angkola Julu

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Adelina Siregar
NIM : 1910100033
Program Studi : Ahwal Al- Syakhshiyah
Alamat : Jln. Sitamiang
No Telp/Hp : 081264788414

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul " Dampak Penghapusan P3N Terhadap Pelayanan Pernikahan Di KUA Kota Padang Sidempuan "

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Plt. Dekan,

Ahmatnizar, M.Ag

NIP 19680202 200003 1 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN SELATAN
JL. H. DAWAM GG. SURAU KELURAHAN PADANGMATINGGI KECAMATAN
PADANGSIDIMPUAN SELATAN KOTA PADANGSIDIMPUAN Telp. 081265159667
Email: kua.padangsidimpuan Selatan@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : B-057/Kua.02.20.02/PP.00/01/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Adelina Siregar
NIM : 1910100033
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

Benar telah melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Selatan dengan judul "Dampak Penghapusan P3N Terhadap Pelayanan Pernikahan di KUA Kota Padangsidimpuan".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Padangsidimpuan, 5 Januari 2023

Kepala,

Ahmad Sajulli Siregar



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN TENGGARA
Jl. Jati Raya II Perumnas Pjorkoling
E-Mail : kuarenggara12@gmail.com

Nomor : B-277/Kua.02.20.03/KU/01/12/2022 Padangsidimpuan, 20 Desember 2022
Lampiran : -
Hal : Memfasilitasi Penyelesaian Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan
di-
Padangsidimpuan

Assalamualaikum wr.wb

Menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Nomor B-1744/Ua. 28/IX/TL.00/12/2022 tanggal 07 Desember 2022 perihal Moton Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi , dengan ini Kantor Urusan Agama Kec. Padangsidimpuan Tenggara:

Nama : Riwan, MA
NIP : 196512312000031035
Jabatan : Kepala KUA Kec. Padangsidimpuan Tenggara
Alamat : Jl. Jati Raya Perumnas Pjorkoling

Menyatakan dapat menerima dan memfasilitasi secara optimal penyelesaian skripsi saudara:

Nama : Adeline Sirgar
NEM : 1910100033
Fakultas/Prodi : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum/Ahwal Al-Syakhsiyah

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala,

Riwan, MA
NIP. 196512312000031035





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN ANGKOLA JULU
JL. HUTA PADANG DESA JORING LOMBANG-PADANGSIDIMPUAN 22731

Nomor : B - 001 /Kua.02.20.06/OT.00/01/2023

Padangsidempuan, 10 Januari 2023

Lampiran : -

Hal : Balasan Surat

Kepada yth :

Bpk Dekan Fakultas Syariah UIN Syeikh Ali Hasan Ali Addary Padangsidempuan

di -

Tempat

Dengan hormat,

Selubungan dengan surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syeikh Ali Hasan Ali Addary Padangsidempuan Nomor: B-1742/Un.28/D/TL.00/12/2022 tanggal 7 Desember 2022 tentang permohonan bantuan informasi penyelesaian skripsi, maka dengan ini disampaikan bahwa:

Nama : Adeline Siregar

NIM : 1910100033

Prodi : Ahwal Al-Syakhshiyah

Alamat : Jln. Sitamiang

No Hp : 0812 64788414

selah melaksanakan penelitian/pengumpulan data yang berhubungan dengan judul Skripsi dimaksud. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

